

## BAB II

### KONSEP UPAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Upah

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham dalam bukunya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* menyatakan bahwa: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”<sup>1</sup>

Masalah upah dan perburuhan, dalam kitab-kitab fiqh disebut bab *ijarah*. Atau biasa disebut juga dengan sewa-menyewa.

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti “*iwadhu*” “pengganti”<sup>2</sup>. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan<sup>3</sup>. Sedangkan menurut syara’, *Ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 361

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah*, Jakarta: Pena Puni Aksara, cet. 2, 2007, hlm. 203

<sup>3</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002, hlm. 181

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, Cet: 2, 2001, hlm 422

Menurut para fuqaha, definisi *Ijarah* antara lain sebagai berikut :

1. Menurut fuqaha Hanafiah, Syafi'iyah. Dan fuqaha Malikiyah dan Hanabilah dalam kitab *al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu* mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut :

وقال الحنفية : الايجار : عقد على المنافع بعوض. وعرف الشافعية الايجار فقالوا:

هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم.

وقال المالكية: الايجار: تملك منافع شئى مباحة مدة معلومة بعوض. وبمثل ذلك قال

الحنابلة.<sup>5</sup>

”menurut fuqaha Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad<sup>6</sup> atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan<sup>7</sup>. Menurut fuqaha Syafiiyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah<sup>8</sup> dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Berdasarkan definisi diatas, maka akad *Ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al islami wa Adillatuhu*, juz V, hlm. 3803-3804

<sup>6</sup> Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-akid* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, dan menipu orang lain. (baca: Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 63)

<sup>7</sup> Imbalan adalah upah sebagai balas jasa (honorarium). (lihat: W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1967, hlm 23)

<sup>8</sup> Mubah (lit. dibolehkan) kategori perbuatan yang diperbolehkan dan bersifat netral. Kategori lainnya adalah *fard* atau wajib yakni perbuatan yang diharuskan, *mustahab* atau *mahzubah* yakni perbuatan yang dianjurkan. *Makruh* yaitu perbuatan yang dibenci, dan *haram* yakni perbuatan yang dilarang. (baca Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1999, hlm. 276)

buahnya, karena buah itu adalah materi (benda). Sedangkan akad *Ijarah* hanya ditujukan kepada manfaatnya saja<sup>9</sup>.

2. Menurut Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah*, bahwa *Ijarah* adalah :

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أى تملكها بعوض, فهي بيع  
المنافع

” Akad yang obyeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Artinya: memiliki manfaat dengan iwadh, sama dengan menjual manfaat”<sup>10</sup>

3. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah :

عقد على المنافع بعوض<sup>11</sup>

”*Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”

4. Menurut Idris Ahmad bahwa menyewa artinya mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat tertentu.<sup>12</sup>
5. Menurut H. Moh. Anwar seperti yang dikutip Sudarsono menerangkan bahwa *ijarah* adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai iwadh (pengganti / balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.<sup>13</sup>

Meskipun istilah *ijarah* yang digunakan berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama yaitu *ijarah* menitikberatkan pada suatu

---

<sup>9</sup> Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2003, hlm. 228

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 94

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, Jilid 3, Juz 13, 1992, hlm 198

<sup>12</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’I, Terjemah*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 82

<sup>13</sup> Sudarsono, *Loc. Cit*

kemanfaatan suatu benda atau jasa atau hasil kerja, bukan kepemilikan kepada benda itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upah / *ijarah* adalah suatu perjanjian atau perikatan antar dua belah pihak untuk memiliki manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan penggantian upah / imbalan atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang / benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*)<sup>14</sup>.

Dalam bab *ijarah*, dibahas segala sesuatu yang berhubungan dengan segala macam sewa-menyewa, yang meliputi: sewa-menyewa barang bergerak, sewa-menyewa barang tidak bergerak<sup>15</sup>, dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 52


<sup>15</sup> Dari segi kemungkinan dapat dipindahkan, harta dibedakan menjadi *mal-'uqar* (harta tidak bergerak atau harta tetap, yaitu harta benda yang tidak mungkin dipindah dari tempat asalnya ketempat lain seperti tanah dan rumah), dan *mal ghairul 'uqar* (harta bergerak atau harta tidak tetap, yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat semula ketempat lain seperti hewan atau perhiasan). (Lihat Ghufron A. Mas'adi, Op. Cit. hlm. 22)

<sup>16</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm.

**B. Dasar Hukum Upah**

Pada dasarnya transaksi *ijarah* disyahkan dalam syariat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma :

a. Al-Quran



"Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."(Q.S. Az-Zukhruf: 32)


Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah :



"Jika menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka"(Q.S. At-Thalaq : 6)

Maksud ayat di atas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya. Seperti : memberi upah pada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi memperkerjakannya. Hal ini juga sebagaimana orang menyewa rumah didalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan sumur itu tidak berkurang.

Allah berfirman :



"Salah seorang dari wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S. Al-Qashash :26)

Allah berfirman :



"Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut" (Q.S. Al-Baqarah: 233)

b. As-Sunah

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول ص م اعطوا الاجيرا اجره قبل ان  
يجف عرقه (رواه ابن ماجه)<sup>17</sup>

*”Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)*

Ini merupakan suatu isyarat agar manusia (Pengusaha) segera memberikan upah setelah pekerjaan buruh itu selesai dikerjakan walaupun keringatnya tidak keluar atau sudah berkeringat lalu kering.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud hadits diatas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu<sup>18</sup>.

Apabila sampai terjadi ada seorang buruh yang dalam keadaan terpaksa lalu mau menerima upah dibawah sewajarnya diperoleh, maka yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana ia peroleh. Jadi majikan itu tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja mau saja, sekalipun dengan upah

---

<sup>17</sup> Sunan Ibnu Majah, *Loc.Cit*

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm 232

yang kecil<sup>19</sup>. Dengan demikian maka tidaklah dibenarkan apabila ada seorang pengusaha yang tanpa alasan yang bisa diterima oleh seorang buruh atau dalam keadaan memaksa, menunda pembayaran upah para tenaga kerjanya atau buruhnya.

Sabda Rasulullah :

من استأجر أجيروا فليعلمه أجره (رواه عبد الرزق والبيهقي)<sup>20</sup>

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh hendaklah beritahu upahnya" (HR. Razaq dan Baihaqi)

Sabda Rasulullah :

أن رسول الله صلعم احتجم واعطى الحجام أجره (رواه البخارى ومسلم وأحمد)<sup>21</sup>

"Rasulullah berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya" (HR. Bukhori, Muslim, dan Ahmad)

#### c. Ijma'

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, hal itu tidak dianggap.<sup>22</sup>

- d. Pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi "setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan"

---

<sup>19</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, cet pertama, Mei 2000, hlm 34

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3802

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 13, cet 1, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 11



Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan, beralaskan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatuyang tidak ada, tidak dapat dikategorikan jual beli. Namun dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).<sup>23</sup>

### C. Rukun dan Syarat<sup>24</sup> Upah

Adapun rukun dan syarat *ijarah* <sup>25</sup> adalah sebagai berikut :

1. *Mu'jir dan Musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap<sup>26</sup> melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

---

<sup>23</sup> Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm 19

<sup>24</sup> Rukun (Ar: rakana, yurkanu, ruknan, rukuunan: tiang, sandaran, atau unsur). Suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada tidaknya sesuatu itu.

Rukun berbeda dengan Syarat yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukanlah bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi diluar perbuatan itu. Contoh: rukuk dan sujud adalah rukun shalat karena rukuk dan sujud merupakan bagian yang terdapat dalam shalat. Tetapi wudlu adalah syarat sah shalat, karena wudlu merupakan urusan tersendiri yang terdapat diluar shalat (baca Dahlan Abdul Aziz, *Op.Cit*, hlm. 1510)

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 117-118

<sup>26</sup> Ukuran baligh seseorang adalah bermimpi (*iltiham*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam hadist dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah *baligh*, sudah dapat dibebani hukum

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dan apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.<sup>27</sup>

Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz*<sup>28</sup> pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.<sup>29</sup>

2. *Sighat ijab kabul*<sup>30</sup> antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan rumah ini setiap satu bulan Rp. 1.000.000,00" , maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa rumah ini setiap satu bulan dengan harga Rp. 1.000.000,00". Sedangkan ijab kabul upah-mengupah misalnya: "Aku serahkan kebunku ini

*taklif* atau sudah dapat bertindak hukum, karena menurut Muhammad Imam abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.

Berakal sehat, seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. Seseorang yang gila, sedang marah, sakit, atau sedang tidur, tidak dapat menjadi subjek hukum yang sempurna.

*Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. (Baca Gemala Dewi, ed.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. I, hlm. 56)

<sup>27</sup> Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, hlm. 231

<sup>28</sup> Mumayyiz (Ar.: al-mumayyiz, kata sifat dari muyyaza: menyisahkan). Seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yaitu ketika ia berumur 7 tahun. (Baca: Dahlan Abdul Aziz, *Op. Cit*, hlm. 1225)

<sup>29</sup> Mohammad Ali Hasan, *Op. Cit*

<sup>30</sup> *Sighat* adalah ucapan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. *Ijab* menurut ulama mazhab Hanafi adalah ucapan pertama dari orang yang berjual beli, baik ucapan pertama itu muncul dari pembeli atau dari penjual. Sedangkan *Kabul* adalah ucapan kedua yang muncul dari pihak kedua dalam suatu akad, yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya terhadap ucapan pihak pertama. (lihat: Abdul Aziz Dahlan, eds, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2002, hlm. 225)

kepadamu untuk kamu cangkul dengan upah setiap hari Rp. 30.000,00” , kemudian *musta'jir* menjawab ”Aku akan kerjakan pekerjaan ini dengan apa yang engkau ucapkan”.

3. *upah*, hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *Ijarah* (upah / ongkos sewa) sebagaimana berikut ini:

*Pertama*, upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya ”Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan / ketidakpastian). *Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini, karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.<sup>31</sup>

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak

---

<sup>31</sup> Ghufron A. Masadi, *Op.Cit*, hlm. 186-187

menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.<sup>32</sup>

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menanggihkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.<sup>33</sup>

Dalam bukunya Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman Al Gharyani menjelaskan bahwa "Barang siapa digaji untuk suatu pekerjaan selama waktu tertentu, maka ia tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum habis waktunya walaupun ia sekedar duduk tanpa pekerjaan. Dan apabila meninggalkan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan lain untuk dirinya sendiri dengan sejumlah upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut. Melainkan upah tersebut menjadi hak orang yang pertama yang memperkerjakannya."<sup>34</sup>

Jadi pada prinsipnya *ijarah* lahir sesudah ada perjanjian atau kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan yang menyewa. Dan upah dalam *ijarah* atah sewa-menyewa dibayarkan sesuai akad atau kesepakatan

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 121

<sup>33</sup> Sayyid sabiq, *Op.Cit*, hlm. 20

<sup>34</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004, hlm. 55

dari awal antara kedua belah pihak. Baik upah itu akan dibayarkan secara langsung atau tunai maupun ditangguhkan atau berangsur.

Dan dapat disimpulkan bahwa ujah disyaratkan yang *pertama*, harus jelas yaitu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. *Kedua*, upah baru menjadi hak pekerja setelah pekerjaannya selesai. Hal ini sebagaimana hadist Nabi SAW yang artinya "bayarlah upah sebelum kering keringatnya". *Ketiga*, upah itu harus adil dan layak sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 (lihat dalam bab dasar hukum upah). *Keempat*, upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian (akad).

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
  - b. Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
  - c. Manfaat benda yang disewa adalah perkara mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat-nya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>35</sup> *Pertama*, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya pekerjaan menjahit

---

<sup>35</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Op.Cit*, hlm. 185-186

baju, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, tidak disyaratkan adanya batas waktu batas waktu pengerjaannya. Dengan kata lain, hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya uraian pekerjaan (*job description*).*Kedua*, pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, dan lain-lain.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat :

1. Orang yang berakad
2. Sewa / Imbalan
3. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akadnya tidak sah.<sup>36</sup> Manfaat diisyaratkan, bahwa manfaat itu ada harganya dan dimaklumi (diketahui). Adapun manfaat itu kadang-kadang ditentukan masanya. Dan kadang-kadang ditentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai ke negeri tertentu.<sup>37</sup>

4. Sighat (ijab kabul)

#### **D. Macam-macam Upah**

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 232

<sup>37</sup> Idris Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 84

*Ijarah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah :

a. *Ijarah 'ayan* (bersifat manfaat)

Dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.

b. *Ijarah amal* (bersifat pekerjaan)

Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.<sup>38</sup>

Sedangkan *ijarah 'alaal-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Ijarah khusus*

yaitu orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktu tidak tertentu, sewa-menyewa menjadi tidak sah. Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini tidak boleh bekerja kepada orang lain, selain orang yang telah berakad dengannya.

b) *Ijarah Musytarik*

yaitu orang yang bekerja untuk lebih satu orang, dimana mereka bersama-sama saling memanfaatkan.<sup>39</sup>

## E. Penundaan Pembayaran Upah

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya.

---

<sup>38</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 426

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm 26-27

Syekh Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* menjelaskan "Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika pekerja membolos tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan pekerjaannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam "peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak"<sup>40</sup>. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa gaji merupakan hak karyawan selama karyawan tersebut bekerja dengan baik, jika karyawan tidak benar dalam bekerja, misalnya bolos tanpa alasan yang jelas, maka gajinya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan bahwa selain hak karyawan memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari karyawan dengan baik. Bahkan bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas gaji atau upah yang diperolehnya. Demikian juga memberi gaji merupakan kewajiban pengusaha atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.<sup>41</sup>

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan

---

<sup>40</sup> Prof. DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M. SC dan Hendri Tanjung, S.SI., M.M., M.Ag., M.Phil, *Sistem Penggajian Islami*, Raih Asa Sukses, 2008, hlm. 33-34

<sup>41</sup> *Ibid*



dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Seperti dalam hadist berikut :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول ص م اعطوا الاجيرا اجره قبل ان يجف عرقه  
(رواه ابن ماجه)<sup>42</sup>

*”Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah)*

عن ابى هريره رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم  
(متفق عليه)<sup>43</sup>

*”Dari Abi Hurairah r.a. berkata: bersabda Rasulullah SAW : Penundaan pembayaran utang orang kaya adalah kedhaliman” (Mutafaqun ’alaih)*

عن سعيد بن ابى سعيد المقبري عن ابى هريره قال, قال رسوا لله صلى الله عليه وسلم قال:  
ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل  
استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره (رواه ابن ماجه)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Sunan Ibnu Majah, *Loc.Cit*

<sup>43</sup> Mustafa Muhamad Umarah, *Jawahirul Bukhari*, Daarul Ulum wa Mudarisi bil Madarisi Amriyati, No. hadist 808, 2006, hlm. 518

<sup>44</sup> Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* , juz 2 , hlm. 816

*"Dari Abi Hurairah r.a. Berkata: bersabda Rasulullah SAW: Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku (Allah) adalah musuh mereka nanti pada hari kiamat, yaitu 1. Orang laki-laki yang bersumpah menyebut namaKu lalu tidak menepati, 2. Orang laki-laki yang memakan hasil penjualan orang merdeka (bukan budak), 3. Orang laki-laki yang menyewa seorang upahan dan memperkerjakan dengan penuh tapi tidak membayar upahnya" (HR. Ibnu Majah)*

Firman Allah SWT :



*"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."(Q.S. Al Maidah:1)*



*"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"(Q.S. Al-Isro' : 34)*

Dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaanyadengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah SWT.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud hadits ini,

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan

bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu<sup>45</sup>.

Pekerja mendapatkan upah jika ia melaksanakan tugas yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Namun jika buruh mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dan tanpa alasan serta menyelesaikannya tidak sesuai dengan perjanjian, maka majikan berhak tidak memberikan upah.

Sedangkan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 mengenai pembayaran upah tenaga kerja yang berkaitan dengan penundaan pembayaran upah diatur dalam pasal 95 ayat (2) yang berbunyi "Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh." Dari bunyi pasal tersebut jelas bagi kita bahwa seorang pengusaha harus membayar karyawannya tepat pada waktu yang telah disepakati bersama, apabila pengusaha sampai tidak menepati kesepakatan tersebut sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah maka akan terkena denda yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

Adapun jangka waktu pembayaran upah diatur didalam pasal 17 PP RI No. 8 tahun 1981 yang berbunyi "jangka waktu pembayaran upah secepat – cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat – lambatya sebulan, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu".

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm 232

Mengenai denda keterlambatan atau penundaan pembayaran upah diatur dalam PP RI No. 8 tahun 1981 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan, tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan."